



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.IM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadiliperkaratertentudalamtingkatpertamadalam persidanganMajelistelahmenjatuhkanputusansebagai berikutdalamperkaraceraigugatantara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD tempatkediaman di KabupatenIndramayu, selanjutnyadisebutsebagai**Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaanSwasta, pendidikan SLTP, tempatkediaman di KabupatenIndramayu, selanjutnyadisebutsebagai**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajariberkasperkara ;

Telah mendengarkanketeranganPenggugat dan para saksi di mukasidang;

DUDUK PERKARA

BahwaPenggugatdalam suratgugatannyatertanggal 07 Januari 2022 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama IndramayudenganNomor: 255/Pdt.G/2022/PA.IM, telahmengajukangugatandengandalil-dalilsebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2015, PenggugatdenganTergugatmelangsungkanpernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanCantigiKabupatenIndramayuPropinsi Jawa Barat (KutipanAkta Nikah Nomor : 0117/024/IV/2015 tanggal 21 April 2015) ;
2. BahwasetelahpernikahantersebutPenggugatdenganTergugatbertempattinggal di tempatkediamanPenggugat dan

Hal. 1dari8 Hal. PutusanNomor 255/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai
satu rumah tangga yang mempunyai 1 orang anak yang
bernama Febriyani ;

3. Bahwa kurang lebih Agustus 2021
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang
penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai
;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergu-
gattersebut terjadi kurang lebih pada September 2021, yang akibatnya Sejak
itu Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang selama
4 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan
batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergu-
gat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergu-
gat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Indramaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang
sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan
oleh
suatu alasan yang sah ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BahwalalupemeriksaandimulaidenganmembacakansuratgugatanPenggugat
at yang isinyatetapidipertahankan oleh Penggugat;

Bahwauntukmeneguhkandalil-dalilgugatannya,
Penggugattelahmengajukanbuktisuratberupa 1. FotokopiKutipanAkta Nikah
Nomor 0117/024/IV/2015 tanggal 21 April 2015 atasnama PENGGUGAT
(Penggugat) dengan TEGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama KecamatanCantigiKabupatenIndramayuPropinsi Jawa Barat,
telahbermeteraicukup dan di-nazegeling, yang oleh
KetuaMajelistelahdicocokkandenganaslinyaternyatacocok, diberitanggal,
diberitanda P-1 dan diparaf ;

Bahwadisampingitu, Penggugat juga mengajukanaksi-
saksisebagaiberikut :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempattinggal di KabupatenIndramayu, dibawahsumpahmenerangkan
pada pokoknyasebagaiberikut :
 - BahwasaksikenalPenggugat dan
TergugatkarenasebagaisaudarasepupuPenggugat;
 - BahwabbenarPenggugat dan Tergugatadalahsuamiisterisah,
yangtelahmenikah pada tahun 2015;
 - BahwaselamapernikahantersebutPenggugatdenganTergugattelahhidupb
ersamasebagaimanalayaknyasuamiistri dan telahdikarunia 1 orang
anak;
 - BahwasemularumahtanggaPenggugat dan Tergugatrakun dan harmonis,
namunsejakbulanAgustus 2021 rumahangganyamulairetak,
karenaseringterjadiperselisihan dan pertengkaranterusmenerus;
 - BahwasaksiseringmelihatPenggugat dan Tergugatbertengkar;
 - BahwapenyebabpertengkarkarenaTergugattidakmencukupikebutuhan
ekonomirumahtangga;
 - Bahwasejakbulan September 2021 Penggugat dan
Tergugattelahpisahtempattinggal, hinggasekarangselamalebihkurang 4
bulanlamanya, dan

Hal. 3dari8 Hal. PutusanNomor 255/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamaituTergugattidakpernahmemberikannafkahlahir dan
batinkepadaPenggugat, dantidakpernahberkumpulembali;

- BahwasaksipernahmenasehatiPenggugat dan
Tergugattetapitidakberhasil;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempattinggal di KabupatenIndramayu, dibawahsumpahmenerangkan pada pokoknyasebagaiberikut :

- BahwasaksikenalPenggugat dan
TergugatkarenasebagaitetanggaPenggugat;
- BahwabbenarPenggugat dan Tergugatadalahsuamiisterisah,
yangtelahmenikah pada tahun 2015;
- BahwaselamapernikahantersebutPenggugattenganTergugattelahhidupb
ersamasebagaimanalayaknyasuamiistri dan telahdikaruniai 1 orang
anak;
- BahwasemularumahtanggaPenggugat dan Tergugatrakun dan harmonis,
namunsejakbulanAgustus 2021 rumahtangganyamulai retak,
karenaseringterjadiperselisihan dan pertengkaran;
- BahwasaksipernahmelihatPenggugat dan Tergugatbertengkar;
- BahwapenyebabpertengkarkarenaTergugattidakmencukupikebutuhan
ekonomirumahtangga;
- Bahwasejakbulan September 2021 Penggugat dan
Tergugattelahpisahtempattinggal, hinggasekarangselamalebihkurang 4
bulanlamanya, dan
selamaituTergugattidakpernahmemberikannafkahlahir dan
batinkepadaPenggugat, dantidakpernahberkumpulembali;
- BahwasaksipernahmenasehatiPenggugat dan
Tergugattetapitidakberhasil;

BahwaPenggugatdalamkesimpulannyatetap pada
gugatansemulauntukdiceraikandenganTergugat dan selanjutnyamohonputusan;
Bahwaselanjutnyauntukmempersingkaturaiantimbanganiniditunjukke
padahal-halsebagaimanatercantumdalamberita acara persidanganperkaraini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4dari8 Hal. PutusanNomor 255/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwamaksud dan
tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap kemuka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang,
bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus,
dengandemikian Penggugat mempunyai legal standing
untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat,
harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Agustus 2021 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomirumahtangga;
Kemudian padabulan September 2021
keretakan rumahtangga mencapai puncaknyadi mana Penggugat dengan Tergugat
isahtempat tinggal, hinggasekarangselama lebih kurang 4 bulan lamanya, dan
selamaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan
batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat,
Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan
pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan
keterangannya bersesuaian antarsatu dengan lainnya dan masing-masing
saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172
HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materi sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana teruraikan dalam duduk perkara teruraikan di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021, hingga sekarang selama lebih kurang 4 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'inhughra Tergugat (TEGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Drs. SUHAEB** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. CECEP PARHAN MUBAROK, M.H.** dan **Drs. A. SANUSI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **PURNAMA SARI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan pahalirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. SUHAEB

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. CECEP PARHAN MUBAROK, MH.

Drs. A. SANUSI

Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.IM



PURNAMA SARI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 495.000,-
empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.IM